



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Telp. (0351) 895054
M A G E T A N

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/786/403.203/2023

TENTANG

**PEMBERKASAN UNTUK USUL PENETAPAN NOMOR INDUK
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (NI PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN MAGETAN
FORMASI TAHUN 2022**

Menindaklanjuti pengumuman Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Hasil Pasca Sanggah Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Formasi Tahun 2022 yang disampaikan melalui website resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>, maka diinformasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Hasil Pasca Sanggah Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Formasi Tahun 2022 adalah **sama/tetap** sebagaimana Pengumuman Nomor : 800/487/403.203/2023 tanggal 08 Maret 2023 tentang Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Formasi Tahun 2022.
- 2) Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3819/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 10 April 2022 perihal penyesuaian kembali jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022 bahwa pengisian DRH Nomor Induk (NI) PPPK dimulai tanggal 15 April s.d. 04 Mei 2023 (**menyesuaikan jadwal pada Aplikasi SSCASN**) dan usul Penetapan Nomor Induk PPPK oleh Panitia Seleksi Daerah dimulai tanggal 28 April s.d. 22 Mei 2023.
- 3) Pemberkasan Penetapan NI PPPK tahun 2022 dilakukan secara elektronik. Pelamar yang dinyatakan lulus agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik (mengunggah dokumen) melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.

- 4) Persyaratan kelengkapan dokumen usul penempatan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020.
- 5) Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar melalui <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu :
 - a. Pasphoto terbaru hasil pemotretan di Studio Photo, pakaian formal menggunakan baju putih berdasari hitam dengan latar belakang berwarna merah. Bagi yang menggunakan jilbab memakai warna hitam.
 - b. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani dengan tinta hitam oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000.
 - d. Surat Pernyataan 5 Poin bisa diunduh di laman **bkd.magetan.go.id**, atau <https://sscasn.bkn.go.id> (bila disediakan) dan di tanda tangani dengan tinta hitam oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000.
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keperluan untuk “Persyaratan Pengangkatan PPPK”.

Adapun Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani harus sama atau setelah tanggal Pengumuman Pemberkasan Untuk Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Magetan Formasi Tahun 2022.
 - f. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dengan keperluan untuk “Persyaratan Pengangkatan PPPK”.

Adapun Nomor dan Tanggal Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba harus sama atau setelah tanggal Pengumuman Pemberkasan Untuk Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Magetan Formasi Tahun 2022.
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keperluan untuk “Persyaratan Pengangkatan PPPK”.

Adapun Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Catatan Kepolisian harus sama atau setelah tanggal Pengumuman Pemberkasan Untuk Usul

Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Magetan Formasi Tahun 2022.

- 6) Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon PPPK dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PPPK.
- 7) Peserta yang dinyatakan Lolos tetapi tidak memenuhi/tidak melengkapai persyaratan/kelengkapan administrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan makan yang bersangkutan dinyatakan GUGUR sebagai PPPK Kabupaten Magetan Formasi Tahun 2022.
- 8) Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi sampai dengan pemberkasan Usul Nomor Induk PPPK, diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah CASN Kabupaten Magetan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- 9) Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman bkd.magetan.go.id, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
- 10) Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 11) Layanan Pengaduan melalui *phone call center* 089503991836.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 15 April 2023

a.n. BUPATI MAGETAN
SEKRETARIS DAERAH
selaku

Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Daerah
Calon Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Magetan Formasi Tahun 2022
Tahun Anggaran 2023


Ir. HERGUNADI, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19641230 199302 1 002